



PUTUSAN

Nomor 92/Pdt.G/2019/PA.Bky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, tempat tanggal lahir Rukmajaya, 01 April 1994, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bengkulu, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Padang Sidempuan, 25 September 1984, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Kabupaten Bengkulu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 24 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor 92/Pdt.G/2019/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 16 Put. No. 92/Pdt.G/2019/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal, 18 Juli 2011 Penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kab. Bengkayang, Sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : - Tanggal 21-08-2011;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dengan berpindah-pindah tempat tinggal karena pekerjaan Tergugat yang tidak tetap, dan hal tsb berlangsung selama 3 Tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat selama 5 tahun sampai sekarang;
3. Bahwa, selama dalam pernikahan antara penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki;
4. Bahwa, awal pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, Namun setelah berjalan kurang lebih 3 th hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis. Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan tergugat selalu emosi dalam menyelesaikan masalah. Masalah kecil dibesar-besarkan. Seperti masalah anak, masalah pelayanan makan, minum;
5. Bahwa tergugat sering merendahkan harga diri Penggugat, seperti sering berkata kasar dan membentak-bentak, dan pernah melakukan KDRT, Penggugat merasa tersinggung dan direndahkan bahkan merasa tidak dihargai;
6. Bahwa, pertengkaran senantiasa terjadi hampir setiap hari dan Tergugat hampir tiap hari juga sering mengatakan kata-kata bercerai seperti kau ku thalak;
7. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 27 Agustus 2019, antara Tergugat dan penggugat terjadi pertengkaran hebat yang disebabkan Tergugat mengatakan bahwa Penggugat adalah isteri yang

Hal. 2 dari 16 Put. No. 92/Pdt.G/2019/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berguna, pelacur, hanya karena penggugat ingin menghadiri kegiatan

17 Agustus didepan Rumahnya;

8. Bahwa Penggugat berusaha mendatangi KUA Kec. Sungai Raya, agar

Tergugat di panggil dan di mediasi , namus tergugat tidak mau memenuhi

panggilan KUA;

9. Bahwa Orang Tua penggugat telah berusaha mendamaikan antara

Tergugat dan Penggugat, namun tidak ada titik temu, dan Penggugat tetap

ingin bercerai dengan tergugat, karena Penggugat sudah tidak tahan lagi

Batinnya menghadapi sikap dan Perilaku penggugat yang senantiasa

merendahkan harga diri penggugat;

10. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, penggugat

sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah Tangga

bersama Tergugat memilih untuk bercerai;

11. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul

akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan atau dadil-dadil diatas, Penggugat mohon kepada

Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq. Majelis Hakim agar segera

memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan keputusan

sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shurga dari Tergugat (Tergugat) terhadap

penggugat (Penggugat)

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang

berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan,

Penggugat datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak

pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun

menurut relaas panggilan yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah

Hal. 3 dari 16 Put. No. 92/Pdt.G/2019/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

A.-----

Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 21 Agustus 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang, telah dilakukan pemeteraian dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi kode (P) dan paraf;

B.-----

Saksi

Bahwa di samping bukti surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat Kabupaten Bengkayang, saksi adalah Paman Penggugat, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah secara Islam dengan lafaz ""Demi Allah saksi bersumpah bahwa saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya", yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 16 Put. No. 92/Pdt.G/2019/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Iswandi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri

yang menikah 3 (tiga) tahun yang lalu;

- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat

tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 1 (satu) bulan kemudian

pindah ke rumah saksi;

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai

anak 1 (satu) orang bernama Alisa binti Iswandi, lahir tanggal 4

Desember 2016, sekarang ikut Tergugat;

- Bahwa sejak bulan Desember 2017 atau sejak Penggugat

melahirkan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak

harmonis lagi, karena sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi pernah sekali melihat sendiri, Penggugat dan

Tergugat bertengkar di rumah saksi, saat itu Tergugat sampai

membanting tempat kopi;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan

Tergugat adalah karena masalah Penggugat sering menerima sms dan

telpon dari laki-laki lain, penyebab lainnya karena Tergugat kurang dalam

memberi nafkah kepada Penggugat karena Tergugat selalu berbagi

dengan orang tua Tergugat;

- Bahwa Saksi mengetahui sendiri hal tersebut karena karena

Penggugat tinggal di rumah saksi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal

sejak bulan Januari 2018, Tergugat pergi ke rumah orang tua Tergugat

dan tidak pernah pulang sampai sekarang;

- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat

untuk hidup rukun kembali, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, alamat

Kabupaten Bengkayang, saksi adalah tetangga Penggugat, Saksi tersebut

Hal. 5 dari 16 Put. No. 92/Pdt.G/2019/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di bawah sumpah secara Islam “Demi Allah saksi bersumpah bahwa saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya”, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Iswandi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus janda sedangkan

Tergugat berstatus duda;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan terkadang di rumah orang tua

Tergugat;

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 (satu) orang bernama Alisa binti Iswandi, lahir tanggal 4

Desember 2016, sekarang ikut Tergugat;

- Bahwa sejak bulan Desember 2017 atau sejak Penggugat melahirkan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar, melainkan hanya mendengar dari cerita ibu

Penggugat dan Penggugat kepada saksi;

- Bahwa Saksi tidak tahu pasti penyebab pertengkaran antara

Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal

sejak lebih dari 1 (satu) tahun yang lalu, Tergugat pulang ke rumah orang

tua Tergugat di Selakau sampai sekarang;

- Bahwa setelah pisah rumah, Tergugat tidak pernah berkomunikasi atau mengunjungi Penggugat;

Hal. 6 dari 16 Put. No. 92/Pdt.G/2019/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan telah cukup;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan bahwa tetap ingin bercerai dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi yang bersangkutan tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan Harmonis, namun sejak bulan Desember 2017, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus – menerus. Bahwa adapun sebab- sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat Kurang memberikan nafkah, Tergugat

Hal. 7 dari 16 Put. No. 92/Pdt.G/2019/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suka marah dan berkata kasar, Tergugat bersikap egois dan sering cemburuan. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada tanggal 4 Januari 2018 yang disebabkan: bahwa Tergugat mengetahui Penggugat menjalin hubungan dengan lelaki lain melalui handphone (HP) yang menyebabkan Tergugat marah dan tidak terima atas kelakuan Penggugat tersebut, dan Tergugat melakukan pemukulan kepada Penggugat, Bahwa sejak akibat perselisihan tersebut Tergugat pergi dari rumah mertua dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Rt.12/ Rw.006 Desa Selakau Tua, Kecamatan Selakau Timur, Kabupaten Sambas. Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi dan Tergugat juga sudah tidak pernah berusaha menemui dan sudah tidak perduli apalagi memberi nafkah kepada Penggugat. Bahwa Penggugat berusaha berbicara baik-baik kepada Tergugat dan keluarganya namun Tergugat tidak pernah mau menemui Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Tergugat tidak pernah datang menghadap tanpa alasan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu Tergugat dianggap mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, meskipun demikian pengadilan terlebih dahulu mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975;

Hal. 8 dari 16 Put. No. 92/Pdt.G/2019/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (P) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagaimana keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni telah *dinazegelen* dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, sedangkan substansi surat bukti tersebut secara materil dan spesifik dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), yang merupakan akta otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sehingga keduanya berkedudukan hukum yang benar sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat (P) sebagaimana diatas serta menghadirkan dua orang saksi ke depan sidang, masing-masing Saksi I dan Saksi II. Para saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian di depan sidang, dan masing-masing dibawah sumpah dan secara terpisah telah memberikan keterangannya, oleh karena itu secara formil dapat diterima, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan tersendiri;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Saksi pernah sekali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar. Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat

Hal. 9 dari 16 Put. No. 92/Pdt.G/2019/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah disebabkan Penggugat sering menerima sms dan telpon dari laki-laki lain, penyebab lainnya adalah Tergugat kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat karena Tergugat selalu berbagi dengan orang tua Tergugat. Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak Januari 2018, Tergugat pergi ke rumah orang tua Tergugat dan tidak pernah pulang sampai sekarang;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar. Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, melainkan hanya mendengar cerita dari Penggugat dan ibu Penggugat. Bahwa saksi tidak mengetahui pasti penyebab pertengkaran. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak lebih dari 1 (satu) tahun yang lalu, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Selakau sampai sekarang., oleh karena itu hakim menduga bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana didalilkan Penggugat, seperti terurai pada bagian duduk perkara, sehingga keterangan mana antara saksi satu dengan yang lainnya saling menguatkan dan mendukung dalil-dali gugatan Penggugat, sehingga isi keterangannya secara materil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat (P) serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat ditemukan fakta-fakta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah tahun 2016;

Hal. 10 dari 16 Put. No. 92/Pdt.G/2019/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Alisa binti Iswandi, sekarang ikut bernama Tergugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2017 tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah, Tergugat berkata kasar dan Tergugat egois serta cemburuan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak Januari 2018, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sementara Penggugat masih tinggal bersama orang tua Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang mengunjungi Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah dinasehati oleh para saksi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan sehingga rumah tangga tidak harmonis yang disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah, Tergugat berkata kasar dan Tergugat egois serta cemburuan. Dan terbukti pula bahwa ketidakharmonisan tersebut telah mempengaruhi hubungan antara Penggugat dengan Tergugat dengan indikasi bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Januari 2018 yang lalu, dengan berpisahannya Penggugat dan Tergugat tersebut menyebabkan kedua belah pihak tidak lagi saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri seperti saat Penggugat dan Tergugat masih hidup bersama;

Hal. 11 dari 16 Put. No. 92/Pdt.G/2019/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menyampaikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi dalam kesimpulannya Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Apabila antara suami-isteri terjadi perselisihan kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal tanpa ada tanda-tanda akan rukun kembali, maka kondisi tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin di antara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah sulit untuk diperbaiki. Demikian halnya dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Keduanya telah pisah rumah sejak Januari 2018 yang lalu, akibat dari adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sehingga kedua belah pihak tidak lagi saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri. Selama itu pula Penggugat dan Tergugat tidak pernah menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri, keadaan ini menunjukkan bahwa ikatan lahir dan batin yang menyatukan Penggugat dengan Tergugat telah tidak ada lagi, maka patut diyakini rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk diperbaiki;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Hakim Tunggal berpendapat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah, dan bahwa dalam kondisi rumah tangga yang seperti itu tujuan pernikahan yakni untuk melahirkan ketenangan, cinta, dan kasih sayang di

Hal. 12 dari 16 Put. No. 92/Pdt.G/2019/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara pasangan suami-isteri, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, sebab bila dipaksakan untuk dipertahankan diduga kuat akan menimbulkan madharat yang berkepanjangan, sehingga Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Hakim Tunggal berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum yakni sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim Tunggal yang berbunyi:

إذا ثبت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة أو اعتراف الزوج
وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما
وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : "Jika tuduhan didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri

atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";

Hal. 13 dari 16 Put. No. 92/Pdt.G/2019/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg., maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diputuskan terhadap Penggugat dan Tergugat adalah perceraian yang diputuskan oleh Pengadilan, maka perceraian tersebut termasuk ke dalam talak bain sughra sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam beserta penjelasannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Termohon dan tempat pernikahan dimana Penggugat dan Termohon melangsungkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 14 dari 16 Put. No. 92/Pdt.G/2019/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp876.000,00 (delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada Hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 M bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1441 H oleh Muhammad Lukman Hakim, S.Ag, M.H.I sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi Yayuk Nurul Afidah S.H, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

Muhammad Lukman Hakim, S.Ag, M.H.I

Panitera Pengganti

Yayuk Nurul Afidah S.H,

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,-

Hal. 15 dari 16 Put. No. 92/Pdt.G/2019/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Alat Tulis Kantor : Rp
50.000,-

3. Biaya Panggilan : Rp 760.000,-

4. PNBP Panggilan Pertama : Rp
20.000,-

5. Biaya Meterai : Rp 6.000,-

6. Biaya Redaksi : Rp 10.000,-

Jumlah : Rp 876.000,-

Hal. 16 dari 16 Put. No. 92/Pdt.G/2019/PA.Bky